



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU
NOMOR : 44 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DESA SEHAT
KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi lingkungan yang bersih, aman, dan sehat melalui pemberdayaan potensi masyarakat di Desa Wringinpitu Kecamatan Mojowarno perlu dibentuk Kelompok Kerja Desa Sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Kerja Desa Sehat Desa Wringinpiru ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
- Memperhatikan: a. Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/237/415.10.1.3/2021 Tahun 2021 tentang Tim Pembina dan Forum Kabupaten Sehat;
- b. Keputusan Camat Ngusikan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Forum Komunikasi Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Desa Sehat Desa Wringinpitu .
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- Mengidentifikasi masalah yang ada di masyarakat;
 - merumuskan usulan, prioritas, sasaran, perencanaan dan evaluasi pemecahan masalah yang ada di masyarakat;
 - mengupayakan partisipasi pendanaan dari berbagai sumber seperti masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, swasta, pemerintah dan/atau donatur luar negeri;
 - mengkoordinasikan dan mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah dan unsur non pemerintah agar efektif dan efisien;
- KEEMPAT : Masa jabatan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah dari tahun 2025 sampai dengan 2029.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wringinpitu.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wringinpitu
Pada tanggal 21 Februari 2025



LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa
 Nomor : 44 TAHUN 2025
 Tanggal : 21 Februari 2025

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DESA WRINGINPITU
 KECAMATAN MOJOWARNO KABUPATEN JOMBANG

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR
A. PENGURUS HARIAN			
1	1. AHMAD YANI	Penasehat	Kepala Desa
	2. INDAH KUMALA	Pembina	Ketua TP PKK Desa
	3. SRI HADI WAHYUNI	Ketua I	Sekdes
	4. MUHAMMAD SYAIKHUL HIKAM	Ketua II	Kasi Pelayanan
	5. M. RONDLONI	Sekretaris	Kaur Tata Usaha & Umum
B. KEHIDUPAN MASYARAKAT SEHAT MANDIRI			
2	1. MUHAMMAD HADI SANTOSO	Koordinator	Kaur Kesejahteraan
	2. MASRUOH	Anggota	Tokoh Wanita
	3. WARLITA	Anggota	Kader
C. PERMUKIMAN DAN FASILITAS UMUM			
3	1. NANANG FAHRURROZI	Koordinator	Kasun
	2. SISYONO	Anggota	Kasun
	3. NAFISAH	Anggota	Kasun
	4. ZAINULLOH	Anggota	Kasun
D. SATUAN PENDIDIKAN			
4	1. NIHAYAH	Koordinator	Tenaga Pendidikan
	2. SHOLIHATIN	Anggota	Masyarakat
	3. MOH SYAKUR	Anggota	Masyarakat
E. PERKANTORAN DAN PERINDUSTRIAN			
5	1. MIFTAKHUL JANNAH	Koordinator	Kaur Perencanaan
	2. FATHUR ROHMAN	Anggota	Masyarakat
	3. ANSORI	Anggota	Masyarakat
F. PARIWISATA			
6	1. BUDI PRAKOSO	Koordinator	Toma/Budayawan
	2. SAYIT SULAIMAN	Linmas	Linmas
	3. IMAM BUSRO	Linmas	Linmas
F. TRANSPORTASI DAN TERTIB LALU LINTAS JALAN			
7	1. MUHAJI	Koordinator	Babinsa/Babinkamtibmas
	2. M. IKHWAN	Anggota	Masyarakat
	3. SUUDI	Anggota	Masyarakat
G. PERLINDUNGAN SOSIAL			
8	1. YAYUK RINDAWATI	Koordinator	Bidan Desa
	2. LILIK WAHYUNI	Anggota	Kader Posyandu
	3. SUDARSONO	Anggota	Karang Taruna
H. PENANGGULANGAN BENCANA			
9	1. TB ZAINURIL	Koordinator	Ketua BPD
	2. LUTFI HASAN	Anggota	Ketua RT/RW
	3. ABDUL MAJID	Anggota	Ketua RT/RW
	4. AINUR ROFIQ PURWANTO	Anggota	Ketua RT/RW





**STRUKTUR ORGANISASI
KELOMPOK KERJA DESA SEHAT
DESA WRINGINPITU KECAMATAN MOJOWARNO KABUPATEN JOMBANG**



KEHIDUPAN MASYARAKAT SEHAT MANDIRI	PERMUKIMAN DAN FASILITAS UMUM	SATUAN PENDIDIKAN	PERKANTORAN DAN PERINDUSTRIAN	PARIWISATA	TRANSPORTASI DAN TERTIB LALU	PERLINDUNGAN SOSIAL	PENANGGULANGAN BENCANA
1. MUHAMMAD HADI SANTOSO	1. NANANG FAHRURROZI	1. NIHAYAH	1. MIFTAKHUL JANANNAH	1. BUDI PRAKOSO	1. MUHAJI	1. YAYUK RINDAWATI	1. TB ZAINURIL
2. MASRUOH	2. SISYONO	2. SHOLIHATIN	2. FATHUR ROHMAN	2. SAYIT SULAIMAN	2. M IKHWAN	2. LILIK WAHYUNI	2. LUTFI HASAN
3. WARLITA	3. NAFISAH	3. MOH. SYAKUR	3. ANSORI	3. IMAM BUSRO	3. SUUDI	3. SUDARSONO	3. ABDUL MAJID
	4. ZAINULLOH						4. AINUR ROFIQ PURWANTO

DATA PENGGUNAAN ANGGARAN DI BIDANG KESEHATAN

DESA : WRINGINPITU

NO.	TAHUN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	URAIAN KEGIATAN
1	2023	145.320.000,-	DD	Posyandu, Desa Siaga, Tapos, Obat-Obatan
2	2024	154.772.500,-	DD	Posyandu, Desa Siaga, Tapos, Obat-Obatan
3	2025	183.405.000,-	DD	Posyandu, Desa Siaga, Tapos, Obat-Obatan